



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 405 TAHUN 2022
TENTANG

NARASUMBER ASISTENSI AHLI HUKUM PERTANAHAN ATAS
PERSIAPAN PEMBUATAN JAWABAN GUGATAN PERKARA PERDATA
NOMOR : 55/PDT.G/2022/PN.BJM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk persiapan pembuatan jawaban perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm diperlukan asistensi dengan narasumber ahli hukum pertanahan;
 - b. bahwa Asistensi Ahli Hukum Pertanahan atas Persiapan Pembuatan Jawaban Gugatan Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm diselenggarakan untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kedudukan hukum Buku Tanah Hak Pakai Nomor 98 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;
 - c. bahwa untuk kelancaran Asistensi Ahli Hukum Pertanahan atas Persiapan Pembuatan Jawaban Gugatan Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk Narasumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Asistensi Ahli Hukum Pertanahan atas Persiapan Pembuatan Jawaban Gugatan Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Narasumber Asistensi Ahli Hukum Pertanahan atas Persiapan Pembuatan Jawaban Gugatan Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah Dr. Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat) berdasarkan Surat Tugas Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 425/UN8.1.11/KP/2022 tanggal 7 Juni 2022.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan materi tentang pandangan ahli hukum pertanahan atas kedudukan hukum Buku Tanah Hak Pakai Nomor 98 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;
 - b. menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta asistensi; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta asistensi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA